



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

LOKASI DAN JADWAL USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, keindahan dan kenyamanan, perlu mengatur lokasi dan jadwal usaha Pedagang Kaki Lima dalam peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOKASI DAN JADWAL USAHA PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
7. Lokasi Usaha PKL adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara yang digunakan sebagai tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang terjadwal dengan waktu dan dilengkapi dengan papan nama lokasi serta rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah lapak, luasan lapak dan panjang lokasi.
8. Lokasi yang bersifat permanen adalah tempat untuk menjalankan usaha yang oleh pemerintah Daerah disediakan bangunan tetap berupa selter yang digunakan sebagai tempat untuk berjualan bagi PKL.
9. Lokasi yang bersifat sementara adalah tempat untuk menjalankan usaha yang tidak disediakan bangunan tetap sebagai tempat untuk berjualan bagi PKL.

BAB II LOKASI USAHA PKL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan Lokasi Usaha PKL.
- (2) Penetapan Lokasi Usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.

Bagian Kedua Lokasi Yang Dilarang Sebagai Tempat Usaha PKL

Pasal 3

- (1) Lokasi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b merupakan lokasi yang dilarang sebagai Lokasi Usaha PKL.
- (2) Terhadap lokasi yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang rambu atau tanda yang menerangkan larangan berjualan bagi PKL.

BAB III JADWAL USAHA PKL

Pasal 4

- (1) Dalam Lokasi Usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku jadwal usaha PKL.
- (2) Jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat intensitas/tingkat keramaian rendah untuk menjamin terselenggaranya fungsi ruang milik publik yang ditetapkan sebagai lokasi usaha PKL.
- (3) Jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PKL

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Lokasi dan Jadwal Usaha PKL.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. .

BAB V PENGECUALIAN

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah akan melaksanakan kegiatan pada lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan, lokasi usaha dan jadwal usaha yang telah ditetapkan dapat dikecualikan untuk sementara waktu selama kegiatan berlangsung.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 8 Tahun 2020 tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 5 Agustus 2024

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006